

Banjarmasin, 60 Persen Anggota Panwascam Wajah Lama



<https://kumparan.com/banjarhits/di-banjarmasin-60-persen-anggota-panwascam-wajah-lama-1sVOYGydw8H>

Lima belas Pengawasan Kecamatan (Panwascam) se-Kota Banjarmasin dilantik pada Selasa (23/12/2019). Enam puluh persen di antara mereka sebagai wajah lama yang sempat bekerja saat Pemilu Legislatif dan Presiden April lalu.

Hal ini diungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar usai pelantikan di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, Selasa (24/12/2019). Muhammad Yasa mengatakan, mereka berimbang kurang lebih enam puluh empat puluh. Enam puluh persen yang petahana, kemudian empat puluh persen yang baru.

Yasar mengatakan, lima belas petugas ad hoc yang terpilih ini merupakan hasil seleksi sejak November 2019. Saat itu ada 173 orang yang mendaftar. Namun hanya 163 orang yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya.

Setelah melalui proses tahapan seleksi dari administrasi, tes tertulis, hingga wawancara, maka mengerucut jumlah kandidat hingga menjadi lima belas orang yang dinyatakan lulus seleksi, 10 anggota Panwascam laki-laki dan 5 anggota Panwascam perempuan. Jadi mereka dibagi tiga orang per kecamatan, Mereka bertugas kurang lebih satu tahun ke depan untuk mengawasi Pilkada 2020,

Adapun tugas Panwascam setelah dilantik, yakni sebagai perpanjangan tangan Bawaslu untuk konsolidasi wewenang dan tugas. Terlebih tugas Panwascam tidak sebatas pemantau, tapi juga bertindak dan mengambil keputusan dalam sengketa pemilu

Yasar mengungkapkan, bahwa para panwascam akan mengawasi proses pemutakhiran data pemilih dan pengawasan dalam hal persyaratan untuk calon perseorangan dan kemudian di awal tahun akan merekrut pengawas di tingkat kelurahan.

Yasar berharap, personel Panwascam yang sudah dilantik bisa bekerja sebaik mungkin, menjunjung tinggi profesionalitas maupun integritas. Serta menaati aturan yang berlaku. Panwascam harus jujur, adil, dan bersih dalam menjalankan tugasnya.

Ibnu, Salah seorang anggota Panwascam yang kembali terpilih, mengatakan Bawaslu juga harus mengambil peran vital bersama KPU dan kepolisian. jika Pilkada berjalan jujur, maka jelas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Semoga partisipasi pemilih juga meningkat.

Sumber Berita:

1. <https://kumparan.com>, *Di Banjarmasin, 60 Persen Anggota Panwascam Wajah Lama*, 24 Desember 2019.
2. <https://kalsel.prokal.co/>, *Panwascam Banjarmasin: Banyak Wajah Lama*, 25 Desember 2019.

Catatan Berita:

Tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan (Panwascam) berpedoman pada ketentuan Pasal 105, pasal 106, dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- **Pasal 105**

Panwaslu Kecamatan bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindalran di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatani;

- 2) mengoordinasikan, menJrupenrisi, membimbitg, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 3) melaktrkan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait;
 - 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 5) menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Ihupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan;
 - 6) menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan; dan
 - 7) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
- 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) pelaksanaan kampanye;
 - 3) logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 - 4) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 - 5) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari TPSI sampai ke PPK,
 - 6) pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan,
 - 7) pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK, dan
 - 8) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.

- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan.
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP,
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu,
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota,
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
- h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 106**

Panwaslu Kecamatan berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/ Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika

Panwaslu Kelurahan/ Desa berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan,

f. membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota,

g. mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa, dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Pasal 107**

Panwascam memiliki kewajiban :

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan harga pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya,

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan,

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kecamatan, dan

e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.